



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR  
MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR  
DI KABUPATEN LAMONGAN**

***THE LAW PROTECTION FOR THE USER OF PARKING SERVICE  
ACCORDING TO THE REGIONAL REGULATION OF THE  
LAMONGAN REGENCY NUMBER 6 YEAR OF 2004  
ABOUT FEE MANAGEMENT PARK  
IN LAMONGAN REGENCY***

**WAHYU DWI SAFITRI  
NIM 050710101020**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR  
MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR  
DI KABUPATEN LAMONGAN**

***THE LAW PROTECTION FOR THE USER OF PARKING SERVICE  
ACCORDING TO THE REGIONAL REGULATION OF THE  
LAMONGAN REGENCY NUMBER 6 YEAR OF 2004  
ABOUT FEE MANAGEMENT PARK  
IN LAMONGAN REGENCY***

**WAHYU DWI SAFITRI  
NIM 050710101020**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## MOTTO

**“Bukti tertinggi pencapaian sebuah nilai adalah memiliki kekuasaan  
tak terbatas namun tanpa menyalahgunakannya”**

---

*(Thomas Babington, Politisi-Sejarahwan)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti rasa syukur, rasa cinta, rasa hormat yang tulus serta rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda Wahyudi dan Ibunda Umu Sochifah, penulis persembahkan penghargaan ini meskipun ucapan terima kasih tidak pernah cukup untuk membalas pengorbanan, perjuangan, doa dan kasih sayang yang selalu tercurahkan dalam mendidik putra-putrinya;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak saya duduk di bangku TK sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Alma Mater yang saya banggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR  
MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR  
DI KABUPATEN LAMONGAN**

***THE LAW PROTECTION FOR THE USER OF PARKING SERVICE  
ACCORDING TO THE REGIONAL REGULATION OF THE  
LAMONGAN REGENCY NUMBER 6 YEAR OF 2004  
ABOUT FEE MANAGEMENT PARK  
IN LAMONGAN REGENCY***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**WAHYU DWI SAFITRI  
NIM 050710101020**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2009**

Oleh:  
**Pembimbing,**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
**NIP. 194412141973021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**EMI ZULAIKA, S.H.**  
**NIP. 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR  
MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN  
LAMONGAN**

***THE LAW PROTECTION FOR THE USER OF PARKING  
SERVICE ACCORDING TO THE REGIONAL REGULATION OF  
THE LAMONGAN REGENCY NUMBER 6 YEAR OF 2004  
ABOUT FEE MANAGEMENT PARK IN LAMONGAN REGENCY***

Oleh:

**WAHYU DWI SAFITRI  
NIM 050710101020**

**Pembimbing,**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.  
NIP. 194412141973021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**EMI ZULAIKA, S.H.  
NIP. 197703022000122001**

Mengesahkan:  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011988021001**

**PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Kamis  
tanggal : 10  
bulan : Desember  
tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP.196010061989021001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

**Anggota Penguji:**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
**NIP.194412141973021001**

.....

**EMI ZULAIKA, S.H.**  
**NIP.197703022000122001**

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Wahyu Dwi Safitri

NIM : 050710101020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN LAMONGAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 10 Desember 2009

Yang menyatakan,

Wahyu Dwi Safitri  
NIM 050710101020

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN LAMONGAN”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, Ketua Penguji;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata;
7. Bapak Hardiman, S.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;

9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan beserta stafnya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian;
10. Keluargaku tersayang: ayahku dan mamaku, saudara kandungku kakak Kurnia Wakhida Meirawanti dan adik M Tsalist Zabidy. Serta Abangku Manyu S dan keponakanku Naurah Talita Aurelia. Terima kasih atas ketulusannya untuk memberikan kasih sayang, doa, perhatian, pengertian, kesabaran, semangat serta dukungannya kepada penulis;
11. Keluarga di Jember: tanteku Ainul Fitroh, pamanku Moh Tantowi dan Moh Yasyfin, sepupuku Dianny, Putrinapasha dan Patria. Terima kasih atas segala perhatian, pengertian, doa dan bantuannya selama ini;
12. Sahabatku: Yoan Nike A, Ikhsyid Claudia A, Ratna Siswantina dan Putri Aulia NN. Terima kasih atas doa, dukungan dan semangatnya;
13. Temanku di Jember: Ragil, Anas, Dian, Febri, Penta, Ruri, Yudha 'Becax', Fais, Mirly, Miskun, Rani, Novi, Sembodo, Fifin, Diana, Merry, Combat dan Yanu. Terima kasih atas bantuan, keceriaan dan semangat yang diberikan kepada penulis;
14. Teman seperjuangan skripsi: Murni, Yusna, Tanti, Ike, Nia, Dika06, Mbak Lina04, Akwin, Vega dan Adi06. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya;
15. Anak-anak kos 'asrama cantiq': Ita, Putri, Ria, Umul dan Emy yang telah membuat saya selalu tertawa dan melupakan segala kepenatan selama di Jember;
16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 10 Desember 2009

Penulis

## RINGKASAN

Kendaraan bermotor saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari, pengguna kendaraan bermotor sangat membutuhkan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan kendaraannya termasuk juga dalam hal parkir kendaraan. Kabupaten Lamongan adalah salah satu wilayah yang masyarakatnya banyak menggunakan jasa parkir, tetapi dalam mengkonsumsi jasa parkir tersebut pengguna jasa parkir kurang memahami akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen, sehingga jika terjadi adanya kerugian terhadap pengguna jasa parkir di lahan parkir maka pelaku usaha ada yang tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya, hal ini sangat merugikan pengguna jasa parkir. Oleh karena itu, konsumen membutuhkan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepadanya. Hukum perlindungan konsumen dalam hal ini sangat dibutuhkan yaitu dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat bermanfaat sekali untuk membantu konsumen dalam menyelesaikan masalah perlindungan konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dengan cara menulis dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN LAMONGAN.**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Apakah hak dan kewajiban pengguna jasa parkir di Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana bentuk perlindungan hukum di Kabupaten Lamongan jika konsumen dirugikan akibat penggunaan jasa parkir yang dikelola oleh pengelola parkir.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis hak dan kewajiban pengguna jasa parkir di Kabupaten Lamongan dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama, Hak dan kewajiban pengguna jasa parkir di Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan UUPK. Hak pengguna jasa parkir di Kabupaten Lamongan yaitu berhak menggunakan tempat atau lahan parkir yang sudah disiapkan dengan teratur dan tertata, mendapat ketertiban dan keamanan dalam menggunakan jasa parkir, mendapatkan tanda bukti (karcis) dan mendapatkan santunan ganti rugi terhadap kelengkapan kendaraan yang hilang. Hak-hak tersebut telah sesuai dengan Pasal 4 UUPK. Kewajiban dari pengguna jasa parkir di Kabupaten Lamongan adalah membayar retribusi parkir pada saat mengkonsumsi jasa parkir, kewajiban tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 UUPK. Kedua, Perlindungan hukum di Kabupaten Lamongan jika pengguna jasa parkir merasa dirugikan akibat dari penggunaan jasa parkir yaitu adanya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan. Tanggung jawab tersebut terdapat pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 11 Ayat (1) huruf f dan Ayat (2), Pasal 15 dan Pasal 16.

Saran penulis, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu mengadakan sosialisasi hak dan kewajiban kepada pengguna jasa parkir, karena masih banyak pengguna jasa parkir yang kurang memahami akan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir hanya bisa berjalan jika didukung dengan perangkat aparat hukum yang tegas dalam memberikan sanksi kepada pengelola parkir yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1. Tujuan Umum .....	4
1.3.2. Tujuan Khusus .....	4
1.4. Metode Penelitian .....	4
1.4.1. Tipe Penelitian .....	4
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3. Bahan Hukum .....	5
1.4.4. Analisa Bahan Hukum .....	6

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Konsumen .....	7
2.1.1. Pengertian Konsumen .....	7
2.1.2. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	9
2.2. Perlindungan Konsumen.....	10
2.2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	10
2.2.2. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	12
2.3. Pelaku Usaha.....	13
2.3.1. Pengertian Pelaku Usaha .....	13
2.3.2. Hak dan Kewajiban .....	13
2.4. Jasa .....	15
2.4.1. Pengertian Jasa dan Karakteristiknya.....	15
2.4.2. Klasifikasi Jasa.....	17
2.4.3. Kualitas Jasa.....	17
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>19</b>
3.1. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Parkir di Kabupaten Lamongan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen.....	19
3.2. Perlindungan hukum di Kabupaten Lamongan jika pengguna jasa parkir dirugikan akibat penggunaan jasa parkir yang dikelola oleh pengelola parkir .....	22
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>30</b>
4.1 Kesimpulan .....	30
4.2 Saran .....	31

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Permohonan Ijin Memperoleh Data Untuk Penelitian
2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir.
5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir.